



## PROVINSI SULAWESI SELATAN

### KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 14/KPTS/DPRD-BK/X/2021

### TENTANG, PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dievaluasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021 di Makassar sehingga perlu dilakukan Penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 01)

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021;  
KEDUA : Menetapkan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021;  
KETIGA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 sebgaimana dimaksud diktum kedua sebagai berikut :  
Ringkasan Perubahan APBD berdasarkan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2021:

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pendapatan</b>                      |                                |
| - Pendapat Asli Daerah (PAD)           | : Rp. 203.086.941.481          |
| - Pendapatan Transfer                  | : Rp. 1.176.281.617.779        |
| - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | : Rp. 71.284.923.488           |
| <hr/>                                  |                                |
| <b>Total Pendapatan</b>                | <b>: Rp. 1.450.653.482.748</b> |
| <b>Belanja</b>                         |                                |
| - Belanja Operasi                      | : Rp. 1.025.799.056.694        |
| - Belanja Modal                        | : Rp. 288.368.385.308          |
| - Belanja Tidak Terduga                | : Rp. 1.006.758.605            |
| - Belanja Transfer                     | : Rp. 190.241.292.631          |
| <hr/>                                  |                                |
| <b>Total Belanja</b>                   | <b>: Rp. 1.505.415.493.238</b> |
| <b>Total Surplus/(Defisit)</b>         | <b>: Rp. (54.762.010.490)</b>  |

**Pembiayaan**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 89.862.010.490 |
| - Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 35.100.000.000 |

---

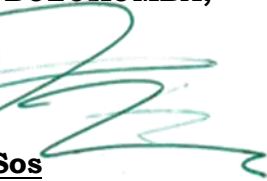
|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Pembiayaan Netto</b> | <b>: Rp. 54.762.010.490</b> |
|-------------------------|-----------------------------|

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>TOTAL APBDP</b> | <b>: Rp. 1.540.515.493.238</b> |
|--------------------|--------------------------------|

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bulukumba  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

  
**KETUA DPRD  
KABUPATEN BULUKUMBA,**  
  
**H. RIJAL, S.Sos**

Tembusan Disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba di Bulukumba;
6. Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
7. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
8. A R S I P.